

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM JAMINAN HARI TUA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN ATAS PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA**LEGAL PROTECTION OF PARTICIPANTS OF THE OLD AGE GUARANTEE PROGRAM AT THE SOCIAL SECURITY ORGANIZING BODY OF EMPLOYMENT ON THE PAYMENT OF DUES BY EMPLOYERS**

Andryawan Perdana*, Budi Santoso, Dhiana Puspitawati
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 18 Mei 2020

Disetujui : 09 Mei 2021

Keywords:

legal protection, old age guarantee program, payment evasion, BPJS Employment

Kata Kunci:

perlindungan hukum, program jaminan hari tua, penunggakan pembayaran, BPJS Ketenagakerjaan

***) Korespondensi:**

E-mail: andryawanperdana@yahoo.com

Abstract: the research objectives were to analyze the legal protection of participants of the old age guarantee program as well as the threat of sanctions for companies that delinquent payment of Social Security Agency for Employee (BPJS Employment) dues. The research used juridical-sociological approach with a type of sociolegal research. Data sources in the form of primary, secondary, and tertiary data were analyzed qualitatively. Legal protection of participants of the old age guarantee program consisted of preventive legal protection, namely through Government Regulation Number 60 of 2015, and repressive legal protection based on internal Standard Operating Procedure (SOP) from BPJS Employment provided if the company in question delinquent dues payment. The threat of sanctions for companies that delinquent payment of BPJS Employment dues was in the form of administrative sanctions, although in practice the sanctions were considered ineffective to be applied.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap peserta program jaminan hari tua serta ancaman sanksi bagi perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian *socio-legal*. Sumber data berupa data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap peserta program jaminan hari tua terdiri atas perlindungan hukum preventif yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, serta perlindungan hukum represif dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan apabila perusahaan yang bersangkutan menunggak pembayaran iuran. Ancaman sanksi bagi perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu berupa sanksi administratif, meskipun dalam praktiknya sanksi tersebut dinilai tidak efektif untuk diterapkan.

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kesehatan untuk diri sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Negara telah

berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, salah satunya yaitu dengan memberikan jaminan sosial. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang dimiliki oleh seseorang menjadi sebuah faktor pendukung dalam proses pengembangan diri, yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh orang lain.

Program jaminan sosial merupakan perwujudan dari kewajiban dan tanggung jawab dari negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi serta mewujudkan keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Negara dengan sistem jaminan sosial yang kuat menurut Widiyantoro (2005) akan mampu berperan secara aktif di era persaingan global seperti saat ini serta mampu menciptakan kedamaian dan rasa aman kepada masyarakat. Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Kurniawan, 2018). Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem jaminan sosial, yaitu dengan melakukan perlindungan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia.

Upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia diwujudkan dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Peraturan tersebut menjadi bukti adanya sebuah komitmen yang besar dari pemerintah maupun pemangku kepentingan yang terkait dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah juga mengeluarkan produk hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai peraturan pelaksana dari UU SJSN. Undang-undang tersebut mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan empat program kerja, yang terdiri dari program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Perusahaan yang ada di Indonesia memiliki tenaga kerja dengan jumlah yang besar, oleh karena itu pemerintah mewajibkan agar seluruh perusahaan tersebut mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja akan menjadi peserta dari beberapa program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya yaitu program jaminan hari tua.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi solusi dalam upaya pemberian perlindungan bagi tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh para pengusaha atau perusahaan yang

memberi pekerjaan. Hal tersebut terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, agar para pekerja mempunyai tabungan untuk keberlangsungan hidup ketika tidak lagi bekerja. Saldo JHT yang telah dibayarkan oleh perusahaan dapat diklaim atau dicairkan dengan ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat dan ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menjelaskan bahwa saldo JHT dapat diambil ketika pekerja sebagai peserta telah memasuki masa pensiun. Usia pensiun yang dimaksud yaitu apabila peserta berhenti maupun diberhentikan dari pekerjaannya.

Kenyataan dalam praktiknya seringkali ditemukan beberapa permasalahan terkait pencairan saldo JHT. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya penunggakan pembayaran iuran oleh pihak perusahaan pemberi kerja, sehingga para pekerja tidak dapat mencairkan dana JHT apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kecelakaan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maupun pengunduran diri. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan amanat UU SJSN yang menjelaskan bahwa perusahaan pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk membayarkan iuran yang telah dipungut dari para pekerja secara rutin setiap bulannya. Investasi berupa dana melalui program JHT merupakan hal yang sangat berisiko, karena apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka dapat menimbulkan kerugian (Emil, Prasyawati, & Yudianto, 2019). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan bagi para pekerja sangat diperlukan, terutama perlindungan hukum yang bersifat tegas dan mengikat, mengingat kedudukan pekerja sebagai pihak yang lemah.

Dunia usaha menjadi salah satu bidang yang perlu berpedoman pada hukum dalam segala aktivitasnya. Pengusaha sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja. Hubungan tersebut cenderung menempatkan para pekerja sebagai objek (Wijayanti, 2009). Hal tersebut terlihat dalam penciptaan berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan, yang sesekali mengabaikan hak yang dimiliki oleh para pekerja (Damanik,

2006). Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai (1) perlindungan hukum peserta program jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan atas penunggakan pembayaran iuran oleh pemberi kerja; (2) ancaman sanksi bagi perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis menurut Soekanto (1986) merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan dan mengidentifikasi hukum sebagai sebuah institusi sosial yang sifatnya riil dan fungsional pada sistem kehidupan nyata. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian sosio-legal. Jenis penelitian sosio-legal menurut Banakar dan Travers (2005) merupakan sebuah pendekatan interdisipliner yang bertujuan untuk menggabungkan segala aspek dari berbagai perspektif disiplin ilmu, diantaranya yaitu ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Penelitian sosio-legal dilakukan dengan mengombinasikan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk pengalaman penelitian dari beberapa disiplin ilmu sebagai suatu upaya untuk mengatasi keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan guna tercipta sebuah landasan untuk mengembangkan bentuk baru dari analisis. Sumber data dikategorikan dalam data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terbuka. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui media tertulis, media elektronik, maupun internet. Analisis data hukum yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan merupakan angka, serta tidak dapat diurutkan dalam kategori atau struktur klasifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja

Perlindungan hukum perlu didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Nugraha, Hamidah, dan

Fadli (2018) dapat dijamin ketika hukum yang bersangkutan menggunakan bahasa yang baik, dalam arti struktur atau istilah, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Perlindungan atas kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab sebuah negara. Landasan atau dasar yang mengatur mengenai kesejahteraan masyarakat termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dalam hubungan pekerjaan juga diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini terkait hak jaminan sosial ekonomi.

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja disebut dengan perlindungan kerja. Perlindungan kerja menurut Soepomo (1987) dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis. Perlindungan ekonomis menurut Asyhadie (2003) seringkali disebut sebagai jaminan sosial, yaitu perlindungan terkait penghasilan tenaga kerja yang meliputi usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Perlindungan sosial diberikan berupa jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari risiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material berbahaya/beracun, jenis kerja, lokasi, waktu dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Perlindungan yang diberikan kepada peserta program jaminan hari tua termasuk dalam perlindungan ekonomis atau jaminan sosial terkait imbalan kerja atau upah yang didapatkan oleh pekerja.

Esensi dasar perlindungan terhadap jaminan sosial terbentuk dari UU SJSN. Undang-undang tersebut dianggap sebagai reformasi awal terhadap jaminan sosial nasional di Indonesia. Perubahan mendasar bagi jaminan sosial tenaga kerja mencakup kepesertaan untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial, tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal

(Adillah & Anik, 2015). Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada peserta dan anggota keluarganya dalam rangka memenuhi hak konstitusional penduduk atas jaminan sosial (Putra, Ginting, Puraba, & Barus, 2015). Perlindungan terhadap para pekerja dapat dilakukan apabila terdaftar sebagai peserta dari program JHT yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Terdapat pemisahan kategori atau golongan terkait pekerja dalam mendapatkan hak-hak jaminan sosialnya. Penggolongan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yaitu jenis perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro. Kategori perusahaan yang paling banyak melakukan penunggakan yaitu dari jenis perusahaan menengah, kecil, dan mikro. Kategori perusahaan besar tidak melakukan penunggakan pembayaran iuran karena memiliki manajemen yang sistematis serta didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Perusahaan dengan kategori menengah hingga mikro banyak yang melakukan penunggakan pembayaran iuran, karena perusahaan tersebut tidak didukung dengan manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik.

Perlindungan hukum dilakukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum menurut Hadjon (1983) berupa kumpulan peraturan atau kaidah yang ditujukan kepada subjek hukum untuk menghindari tindakan kesewenangan. Hukum menurut Musriansyah dan Sihabudin (2017) merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum dibuat untuk mengatur atau membatasi tingkah laku manusia guna menciptakan ketertiban, kedamaian, serta menghindari terjadinya kekacauan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Perlindungan hukum berkaitan dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung dalam segala kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Malinowski dalam bukunya yang berjudul "*Crime and Custom in Savage Society*" bahwa hukum tidak hanya berperan dalam keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi hukum juga berperan dalam aktivitas sehari-hari (Soeroso, 2006).

Perlindungan hukum dilakukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menurut Muchsin (2003) yaitu subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif (Muchsin, 2003). Perlindungan preventif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menjelaskan bahwa saldo JHT dapat diambil ketika pekerja sebagai peserta telah memasuki masa pensiun. Usia pensiun yang dimaksud yaitu apabila peserta berhenti maupun diberhentikan dari pekerjaannya.

Perlindungan represif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dari pihak BPJS, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Langkah-langkah yang dilakukan pihak BPJS, dalam hal ini bagian pengawasan dan pemeriksa (Wasrik), yaitu: (1) pemberian Surat Pernyataan Menunggak Iuran (SPMI); (2) apabila dalam waktu tujuh hari tidak mendapat respon terkait SPMI yang telah diberikan, maka perusahaan yang menunggak akan dipanggil; (3) apabila tidak hadir dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan; (4) setelah pemeriksaan lapangan diperoleh Temuan Hasil Pemeriksaan (THP) yang dilakukan tujuh hari setelah menerima surat dari BPJS; (5) apabila langkah pemeriksaan lapangan kurang direspon positif oleh para pengusaha atau pemberi kerja, maka akan dilakukan teguran yang pertama; (6) apabila perusahaan setelah adanya teguran pertama tidak ada niatan baik untuk memenuhi

kewajibannya, maka akan diberikan teguran kedua; (7) apabila masih tidak ada respon, BPJS Ketenagakerjaan akan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri atau pihak KPKNL. Langkah tersebut seharusnya cukup efektif untuk mengatasi permasalahan terkait penunggakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh perusahaan.

Ancaman Sanksi bagi Perusahaan yang Menunggak Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya agar seluruh perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT melakukan pembayaran iuran secara rutin setiap bulan. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian denda, sanksi administratif, serta beberapa inovasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan akan menerima sanksi apabila melakukan penunggakan pembayaran iuran. Sanksi yang diterapkan menurut Helweldery (2019) terdiri atas dua macam, yaitu sanksi pidana serta sanksi administratif yang berupa denda dan teguran tertulis. Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 bahwa keterlambatan dalam melakukan pembayaran iuran oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara akan dikenakan sanksi berupa denda 2% dari jumlah iuran yang harus dibayarkan. Denda tersebut dihitung setiap bulan selama menunggak pembayaran. Sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan tidak hanya berupa denda, akan tetapi juga sanksi dalam bentuk administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) berupa teguran tertulis bahkan tidak dapat memperoleh pelayanan publik tertentu seperti pada institusi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota terkait permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ancaman sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dinilai kurang optimal dan efektif dalam melindungi hak-hak para pekerja sebagai peserta program JHT. Hal tersebut terlihat pada tingginya jumlah perusahaan yang melakukan penunggakan pembayaran iuran. Terlebih dalam pelaksanaan sanksi administratif yang menimbulkan pro dan kontra, karena penerapan sanksi pada pihak

perusahaan akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Sanksi administratif apabila dapat diterapkan tanpa adanya pertentangan, maka para pemberi kerja atau pengusaha akan mempertimbangkan kembali jika berniat untuk melakukan penunggakan pembayaran iuran. Hal tersebut dikarenakan sanksi administratif termasuk dalam sanksi yang tegas, sehingga dinilai mampu meminimalisir penunggakan pembayaran iuran program JHT.

Pihak pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) pada BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya dan inovasi guna mengatasi dan memulihkan kembali hak-hak para peserta program JHT. Inovasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan wewenang yang wajib dilaksanakan dalam rangka mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu melalui mekanisme asuransi sosial (Mambu, 2015). Inovasi yang telah diterapkan oleh BPJS yaitu: (a) dalam setiap kegiatan diskusi maupun koordinasi terkait program JHT selalu diunggah ke media sosial, yang diharapkan mampu memberikan efek pencegahan maupun sanksi sosial pada pihak pengusaha atau pemberi kerja, (b) dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri, maka pihak BPJS menganjurkan pihak Kejaksaan Negeri untuk mengenakan pakaian dinas, (c) pemberian stimulus, pihak BPJS selalu berusaha mengingatkan agar setiap perusahaan selalu patuh dalam melaksanakan kewajibannya, karena apabila suatu saat terjadi musibah dan sedang dalam posisi menunggak iuran maka uang iuran program jaminan sosial tersebut tidak dapat dicairkan yang tentunya akan berdampak pada kerugian, (d) sosialisasi, bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada para peserta agar patuh dalam membayar iuran untuk menjamin perlindungan sosial-ekonomi. Inovasi-inovasi tersebut terkadang membuat pihak pengusaha atau pemberi kerja merasa takut untuk meninggalkan kewajibannya, dalam hal ini yaitu melakukan pembayaran iuran beserta denda yang timbul dari penunggakan pembayaran iuran tersebut.

SIMPULAN

Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi peserta peserta program jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan atas penunggakan pembayaran iuran oleh pemberi kerja yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Perlindungan hukum represif berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Ancaman sanksi bagi perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu berupa denda dan sanksi administratif. Sanksi berupa denda sejumlah 2% dari jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan selama melakukan penunggakan. Sanksi dalam bentuk administratif berupa teguran tertulis atau tidak dapat memperoleh pelayanan publik tertentu seperti pada institusi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota terkait permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adillah, S. U. & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia*, 4(3), 558-580.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Banakar, R. & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon: Hart Publishing.
- Damanik, S. (2006). *Outsourcing dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: DSS Publishing.
- Emil, Prasyawati, E., & Yudianto, O. (2019). Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Peserta BPJS yang Tidak Melaksanakan Kewajiban. *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(5), 217-234.
- Hadjon, P. M. (1983). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Helweldery, A. E. R. (2019). Sanksi atas Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Lex Et Societatis*, 7(5), 30-37.
- Kurniawan, C. P. (2018). Pemegang Hak Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 30-36.
- Mambu, J. G. Z. (2015). Kajian Yuridis Jaminan Sosial Tenaga Kerja. *Lex Administratum*, 3(5), 54-62.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Musriansyah & Sihabudin. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Penjualan Aset Perseroan berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 125-131.
- Nugraha, R. R., Hamidah, S., & Fadli, M. (2018). Makna Keputusan dan Kewajaran berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 176-185.
- Putra, M. F., Ginting, B., Purba, H., & Barus, U. M. (2015). Pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Peserta Eks Jamsostek. *USU Law Journal*, 3(3), 161-174.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soepomo, I. (1987). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djembatan.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden*

*Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial.*
Widiyantoro, Y. (2005). *Studi Implementasi
Kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional
terhadap Mekanisme Pembiayaan Pelayanan*

*Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di
Puskesmas Kota Semarang (Skripsi).*
Semarang: Universitas Diponegoro.
Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan
Pasca Reformasi.* Jakarta: Sinar Grafika.